

training.

Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Kisaran

Ari Suryawan^{1*}, Philip Rio Meliala², Sofyan Soury Lubis³

¹²³Universitas Asahan

arisuryawan2600@gmail.com, riobiring@yahoo.com,

sofyansourylubis47@gmail.com

ABSTRACT.

The purpose of this research is to find out how mediation exists in resolving disputes in the Kisaran Religious Courts and aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 regarding the Implementation of Divorce Mediation in the Kisaran Religious Courts as well as to find out the factors that hinder the effectiveness of the Court Regulations. Agung Number 1 of 2016 at the Sengkang Religious Court. This research was carried out at the Kisaran Religious Court. The research method used is field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The results of the research show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been implemented effectively because it has not been implemented optimally because the comparison of cases each year with the success of mediation is far different. The factors that hinder the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 regarding the implementation of divorce mediation at the Sengkang Religious Court are internal factors, namely the quantity of cases due to the large number of cases being handled at the Sengkang Religious Court and external factors, namely the support of legal counsel where legal counsel is lacking. encourage the parties to undertake the mediation process.

Keywords: Mediation, Dispute, Court.

ABSTRAK.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan Agama Kisaran dan bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kisaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal dikarenakan perbandingan perkara setiap tahunnya dengan keberhasilan mediasi jauh selisihnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi.

training.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and Society), Antropologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis (Business Law).¹ Dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwasanya Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di Pengadilan digelar, dari konsideran menimbang, Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Jadi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Namun efektif tidaknya suatu aturan yang dilaksanakan tergantung sejauh mana masyarakat mentaatinya.²

Kasus-kasus dengan bantuan mediator sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dalam wilayah privat/perdata misalnya sengketa mengenai kepemilikan, mengenai waris, dan mengenai bisnis yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan lewat proses mediasi dengan bantuan mediator sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di dalam pasal 2 ayat (2) yang bunyinya: “Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”.

Dalam praktek yang terjadi di pengadilan, meskipun proses penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan berlandaskan kepada asas pengadilan cepat, sederhana

¹ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, cet ke-1, (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008), Hlm. 553.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.

training.

dan biaya ringan, kemudian pengadilan telah memeriksa kemudian memutuskan perkara dengan tepat berdasarkan hukum dan adil, tetapi oleh hukum masih memberikan ruang bagi pihak yang kalah untuk menggunakan upaya hukum karena para pihak merasa keputusan yang dikeluarkan tidak adil. Untuk itulah guna meminimalisir teetumpuknya perkara di tingkatan yang paling akhir, maka Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Ttahun 2003 yang diubah dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Dengan adanya mediasi di pengadilan dapat membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dengan adil sesuai dengan kehendak masing-masing, tanpa harus ada menang dan kalah. Disamping itu penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan jika berhasil dilaksanakan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak harus menjaga dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama tertuang di dalam akta perdamaian. Fokus tulisan ini adalah untuk menjawab beberapa isu antara lain: Bagaimanakah Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan Agama Kisaran? Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung?

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Kisaran.

Mediasi merupakan agenda yang harus dilaksanakan dalam peyelesaian Sengketa perkara dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) yaitu Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Yang berhak memediasi para pihak ialah hanya seorang Mediator, sedangkan Mediator itu sendiri dapat Mediator khusus hakim dan Non Hakim yang telah tersertifikasi. Seorang Mediator harus memiliki substansi dan menguasai dalam pokok perkara baik secara Materil dan Non Materil, harus juga memiliki paparan umum

training.

psikologi dan mempunyai seni sebagai mediator. Harus juga memahami perdamaian dan juga dalil- dalil dari agama.³

Fungsi adanya mediator dalam penyelesaian sengketa perkara di Pengadilan Agama ialah sebagai Penengah antara para pihak berperkara, dan Tufoksi Mediator telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan tahapan mediasi wajib di lalui terlebih dahulu sebelum berlanjut ke agenda sidang berikutnya. Seorang Mediator harus bersifat seimbang. Dan Peran Mediator harus di dominasi para pihak untuk berperkara dan tidak hanya hakim mediator saja yang dominan untuk suatu perkara.⁴

Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

³ Wawancara Oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran, Yatim, pada Tanggal 14 September 2023

⁴ *Ibid.*

training.

Pada Hakikatnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa:

Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang

II. Kendala Dalam Melaksanakan Mediasi Selama Proses Penyelesaian Sengketa Berlangsung.

Dalam proses Mediasi Mediator memiliki hambatan, adapun hambatannya sebagai berikut:

1. Adanya keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan perkaranya factor yang cukup menghambat jalannya proses mediasi
2. Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak sudah terjadi terlalu lama, sehingga sudah menjadi sangat rumit untuk diurai guna tercapainya perdamaian. Dan masing masing pihak merasa paling benar Bahkan ada saat dimana pihak penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat.
3. Keadaan dimana para pihak tidak dapat dipersatukan kembali
4. Kemampuan mediator. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara parapihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu kemampuan mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
5. Kerohanian dan moral. Hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama keimanan bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan dengan damai guna menjaga hubungan silahturami agar tetap berlangsung.
6. Faktor sosiologis dan psikologis pada saat sekarang ini masing masing pihak sudah merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan lagi bantuan pihak lawan, sehingga kecenderungan berpisah /putus hubungan tidak lagi menjadi persoalan bagi dirinya.

training.

7. Pihak ketiga Saat mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga.⁵

Untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi Mediator, seorang mediator harus bisa melakukan pendekatan kepada pihak berperkara, dan memahami di para pihak, sehingga mudah untuk meyakinkan para pihak dan menyelesaikan sengketa yang di alami para pihak berperkara. Selain itu Mediator juga harus menguasai pokok perkara dan juga dapat memberi solusi dalam perkara yang dialami para pihak. Dalam hal ini Mediator harus seimbang tidak boleh memihak ke para pihak yang sedang berperkara.⁶

KESIMPULAN

Mediasi merupakan alternatif dalam penyelesaian Sengketa secara Sederhana, Cepat dan biaya ringan dan Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Seorang Mediator harus melakukan pendekatan kepada para pihak yang berperkara supaya dapat memahami pihak berperkara itu sendiri, sehingga peluang untuk berdamai lebih besar dan mediasipun berhasil.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, cet ke-1, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008

AchmadAli, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010

Heri Purnowo dan Agnes Maria Janni W, *Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi*, Vol 03 Nomor 02, Agustus 2022.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Wawancara Oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran, Yatim, pada Tanggal 14 September 2022

⁵ Heri Purnowo dan Agnes Maria Janni W, *Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi*, Vol 03 Nomor 02, Agustus 2022, Hlm.148

⁶ Lock-Cit. Wawancara.